



PENETAPAN

Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai**

Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 31 Desember 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau nomor telepon XXXXX, domisili elektronik dengan alamat email XXXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pugaluta Manullang, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Pematang Rebah-Pekan Heran, Kelurahan Pematang Rebah, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email sumoringmanullang@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 145/SK/2024 tanggal 29 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekan Baru, 20 April 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, nomor telepon XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara 598/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari **Jumat** tanggal **06 Maret 2009** bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Awal 1430 H**, yang dicatat oleh KUA Kecamatan **Pasir Penyu** Kabupaten **Indragiri Hulu** sesuai **Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor: XXXXX tertanggal **24 September 2024** yang dengan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di **rumah Pemohon hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus **Duda**, sedangkan Termohon berstatus **Janda**;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Agustus** tahun **2023** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran.
 - b. Sikap Termohon yang tidak mengormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga.
 - c. Sikap Termohon yang kurang bersyukur atas ekonomi keluarga.
5. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan **Januari** tahun **2024** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Pugaluta Manullang, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di JL.Raya Pematang Rebah-Pekan Heran, Kelurahan Pematang Rebah, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan alamat email sumoringmanullang@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 145/SK/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Pemohon dan Termohon dalam persidangan dan Pemohon dan Termohon menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim menetapkan Imeldalius, S.H., M.H., sebagai mediator (non hakim) dan Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A., sebagai co. mediator (hakim) sesuai dengan penetapan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Rgt tanggal 5 November 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 November 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 29 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 145/SK/2024 tanggal 29 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Penyempahan Advokat Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum jawab menjawab, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Rgt dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 598/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Panitera Sidang

Ttd

Misbar, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)